

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian perselisihan dalam pembiayaan konsumen dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu jalan litigasi dan non litigasi. Upaya pelaksanaan penyelesaian wanprestasi didasarkan pada beberapa keadaan diakibatkan tidak terlaksananya prestasi tepat waktu atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dalam upaya pelaksanaan penyelesaian wanprestasi disesuaikan dengan jangka waktu keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh konsumen.

B. Saran

1. Agar meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan (kredit) dengan perusahaan pembiayaan Calon konsumen atau kreditur hendaknya memperhitungkan segala sesuatu sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan (kredit) atau sewa beli sepeda motor, seperti adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak diduga.

2. Hendaknya pihak PT. FIF Group Muaro Jambi tetap menggunakan lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan juga berlandaskan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.